

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Investasi *HYIP* dengan sistem *online* adalah investasi dengan pengembalian *profit* atau laba tinggi yang mana program investasi ini ditawarkan oleh pihak pengelola melalui situsnya dan kemudian diikuti oleh pihak pemilik dana dengan mendaftar pada situs tersebut dan menyerahkan dana melalui *Payment Processor*. Mekanisme investasi *HYIP* melalui proses pendaftaran pada situs penyedia program investasi *HYIP*, kemudian harus memiliki dana berupa *E-Currency* pada *Payment Processor* yang kemudian ditransfer ke *Payment Processor* pengelola. Kemudian dana dikembalikan dalam jangka waktu berkala, baik dalam harian, mingguan atau bulanan. Dana kembali diambil melalui proses *withdraw* apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu seperti sudah nominal sudah mencukupi. Setelah melakukan *withdraw*, pihak pengelola akan mentransfer dana ke *Payment Processor* investor.
2. Investasi *HYIP* dengan sistem *online* dalam konteks hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan. Investasi *HYIP* merupakan program investasi dengan *ponzi sceme* dimana *profit* member dibayar menggunakan dana member yang mendaftar setelahnya. Investasi *HYIP* juga tidak memenuhi syarat dan rukun akad *muḍārabah* atau bagi

hasil. Seperti tidak diketahuinya usaha yang dilakukan dalam pengelolaan dana, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Serta tidak adanya pertanggung jawaban dari pengelola ketika situs tersebut menghilang (*scam*)

B. Saran

1. Investasi *HYIP* dengan sistem *online* memang menjanjikan keuntungan yang besar, tetapi juga memiliki resiko yang besar pula. Tidak diketahuinya berapa lama situs penyedia investasi *HYIP* bertahan merupakan permasalahan terbesar karena situs hilang, jika situnya hilang maka dana investasi juga hilang. Penulis menyarankan agar dilakukan pengenalan lebih jelas tentang investasi *HYIP* dengan sistem *online* kepada masyarakat luas agar tidak menjadi korban penipuan dari situs-situs penyedia Program investasi *HYIP* ini, seperti melalui seminar, menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan ini dan lain-lain.
2. Hendaknya para pemikir hukum dan alim ulama' memperhatikan dan mengeluarkan ketetapan hukm yang kuat sebagai dasar hukum mengenai investasi *HYIP* dengan sistem *online*, tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai kedudukan hukum investasi *HYIP* agar tidak ada lagi korban penipuan dari investasi *HYIP*.